

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Pengaturan Hukum Investasi Asing Menurut Trade-Related Investment Measures (TRIMs) 1994 dan Implementasinya di Indonesia*, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum investasi asing menurut TRIMs 1994 pada dasarnya melarang negara anggota WTO menerapkan kebijakan investasi yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi (*National Treatment*) dan larangan pembatasan kuantitatif (*Quantitative Restrictions*). Ketentuan ini secara khusus melarang praktik *local content requirement*, *trade balancing requirement*, dan pembatasan impor yang dikaitkan dengan kegiatan investasi. TRIMs mengatur investasi secara tidak menyeluruh, hanya berfokus pada aspek perdagangan yang berkaitan langsung dengan kebijakan investasi. Dengan demikian, negara anggota, termasuk Indonesia, wajib menyesuaikan kebijakan nasionalnya agar tidak bertentangan dengan ketentuan GATT 1994 sebagaimana diadopsi dalam TRIMs.
2. Implementasi ketentuan TRIMs di Indonesia telah dilakukan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan regulasi turunannya. Dalam kasus penertiban perusahaan PMA di Bali, tindakan pemerintah berupa pengawasan dan

sanksi administratif merupakan bagian dari kewenangan negara untuk menegakkan hukum, bukan bentuk pembatasan investasi yang melanggar TRIMs. Selama dilakukan secara non-diskriminatif dan sesuai hukum, kebijakan tersebut tetap berada dalam koridor kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum investasi asing secara substantif, tidak hanya pada tahap perizinan administratif, tetapi juga pada tahap pelaksanaan kegiatan usaha. Pengawasan yang efektif akan mencegah penyalahgunaan badan hukum PMA dan meningkatkan kredibilitas sistem penanaman modal nasional.
2. Diperlukan konsistensi dan kepastian regulasi dalam bidang investasi asing, agar kebijakan penertiban atau penegakan hukum tidak menimbulkan persepsi diskriminatif atau ketidakpastian bagi investor asing. Harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah juga perlu ditingkatkan untuk menghindari perbedaan interpretasi dalam penerapan hukum investasi.
3. Dalam merumuskan kebijakan investasi ke depan, pemerintah perlu tetap menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap TRIMs 1994 dan perlindungan kepentingan nasional. Ruang kebijakan yang masih diperbolehkan dalam kerangka WTO sebaiknya dimanfaatkan secara

optimal untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional tanpa melanggar komitmen internasional.

4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut implementasi TRIMs 1994 dalam konteks kebijakan sektoral tertentu, seperti industri strategis dan kebijakan kandungan lokal, guna memberikan kontribusi pemikiran yang lebih komprehensif terhadap pengembangan hukum investasi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aminuddin Ilmar, 2010, *Hukum Penanaman Modal diIndonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Dhaniswara K.Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hadiwinata, Bob Sugeng, 2002, *Politik Bisnis Internasional*, Yogyakarta: Kanisius.
- Helaluddin dkk, 2019, *Analisis Data Kualitatif*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, Makassar.
- Hendrik Budi Untung, 2010, *Hukum Investasi. Sinar Grafika*. Jakarta.
- Huala Adolf, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- 2015, *Hukum EkonomiInternasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- M. Khoidin, 2019, *Hukum Penanaman Modal (suatu pengantar)*, LaksBang Justitia, Yogyakarta
- Rahmi Jened, 2016, *Teori Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Kencana, Jakarta.
- Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi diIndonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dkk, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok.
- Sunaryo, 2011, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Signar Grafika, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan& Perjanjian Internasional

- Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs)*
- General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

### C. Sumber-sumber Lain

Apriadi, R. (2025). Gains or Losses? WTO Dispute Settlement Impacts for Indonesia Trade Flows. *International Journal Of Education, Social Studies, And Management (IJESSM)*, 5(2), 995-1016.

Fernando, O., & Ing, L. Y. (2022). Indonesia's local content requirements: An assessment on consistency with free trade agreement commitments.

Herman Kambono & Elyzabet Indrawati Marpaung, 2017, Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Akuntansi*, Volume 12 Nomor 1

Immurana, M. (2020). How does FDI influence health outcomes in Africa? *African Journal of Science, Technology, Innovation and Development*, 13(5).

Kementerian Investasi/BKPM, 2023, *Siaran Pers Penertiban Perusahaan Penanaman Modal Asing di Bali*, Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta

Mochtar Kusuma Atmadja, 1996, *Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay*, *Jurnal Hukum* No. 5 Vol. 3.

Rakhmatillo, E., Kobilov, A., & Makhmudov, S. (2021). Foreign Direct Investment, Economic Growth and Employment: Var Method for Uzbekistan. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(02).